

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pengelolaan Graha Darussalam Palembang Masjid Baitullah, pengelolaan Graha Darussalam Palembang telah dilakukan secara produktif dan tidak bertentangan dengan Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengelolaan Graha Darussalam Palembang tersebut yaitu pengelolaan Graha Darussalam Palembang dilakukan berdasarkan syariat Islam dan dilakukan secara produktif untuk kemaslahatan umat.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan perbanyak sosialisasi atau pelatihan terhadap nazhir sehingga harta benda wakaf yang diwakafkan bisa di kelola dan dikembangkan secara produktif lagi.
2. Perbanyak lagi tanah wakaf untuk diproduktifkan, sehingga tanah yang diwakafkan bisa lebih berguna lagi bagi umat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Achmad, Djunaidi. 2006. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.* Achmad, Djunaidi, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia Direktorat*
- Al-Alabij, Adijani. 1997. *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek.* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ali, Zinudin. 2016. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta : Sinar Grafika
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis).* Jakarta: RinekaCipta
- Badan Wakaf Indonesia. 2013. *Manajemen Wakaf di Era Modern.* Jakarta: Badan Wakaf Indonesia Gedung Bayt Al-Qur'an
- Departemen Agama RI. 2000. *AL-Qur'an dan Terjemahannya* "AL-Aliyy, Bandung: Diponegoro
- Depag RI. 2004. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf.* Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf.
- Halim, Abdul. 2005. *Hukum Perwakafan di Indonesia.* Ciputat: Ciputat Press

- Junaidi, Heri. 2018. *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*. Palembang: CV Amanah.
- Lubis, Suhrawardi K. 2010. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhadjir, Noeng. 1996. *Metode penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rekesarasin.
- Muhammad, Abdul Khadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Rofiq, Ahmad. 2007. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suparman. 1999. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Darul Ulum Pess

## **SKRIPSI**

- Fadhilla, Ikhsanuddin. 2007. “*Strategi Penghimpunan, Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf Di Majelis Wakaf & ZIS Pimpinan Cabang Muhammadiyah Rawamangun Pulogadung*”. Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan.
- Latifah K. Wardhani, Pengelolaan.2011. “*Wakaf Uang Dalam Bentuk Reksa Dana Syariah (Studi Tinjauan Hukum Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Bentuk Reksa Dana Syariah Di Badan Wakaf Indonesia)*”, Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan

Patoni, Ahmad. 2010. *Kedudukan Tanah Wakaf Yang Didaftarkan Sebelum Diberlakukannya Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Pada Ponpes Daar El-Hikam Pondok Ranji Ciputat)*. Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan

Resitasari, Riza. 2013. " *Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Untuk Dibagikan Sebagai Warisan (Studi Kasus Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg)* ", Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan.

Santoso.Irfan 2010. " *Penggunaan Aset Wakaf Produktif Bagi Pengelolanya* ", Malang: Skripsi Tidak Diterbitkan

#### **WEBSITE**

Blogspot, Gdmbaitullah. "Graha Darussalm Masjid Baitullah Palembang".

Diakses dari <http://gdmbaitullah.blogspot.com/>

Dewata Malang, Rumah Graha. "Pengertian Kosakata Graha".<http://rumah-graha-dewata-malang.blogspot.com/2011/11/pengertian-kosakata-graha.html>

Kompasiana. "Wakaf Produktif Potensi Pemberdayaan Ekonomi Umat".<https://www.kompasiana.com/imaduddinsmt/59a5181604ca24058b1ab412/wakaf-produktif-potensi-pemberdayaan-ekonomi-umat>

Wordpress, Rdar. "Lebih Dekat dengan Masjid Baitullah Sebagai Masjid Wisata". Diakses dari <https://rdar.wordpress.com/2008/10/23/lebih-dekat-dengan-masjid-baitullah-sebagai-masjid-wisata-1/>

## WAWANCARA

Deskripsi Wawancara Darussalam Palembang 26 Juni 2019, Pukul 14:00.

## **PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### A. Identitas Diri

Nama : Ulfa Amelia  
Tempat/Tgl. Lahir : Sekayu/ 03 Agustus 1997  
NIM : 1531700241  
Alamat Rumah : Jalan Talang Gading (Gang Gading 2)  
Nomor 22, RT 06 RW 02 Kecamatan  
Kalidoni Palembang  
No Telp/Hp : 0822-8204-1200

### B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Dahri  
2. Ibu : Murni Wijayah

### C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : -  
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Status dalam keluarga : Kandung

### D. Riwayat Hidup

1. SD/MI, Tahun Lulus : 2009  
2. SMP/MTS, Tahun Lulus : 2012  
3. SMA/MA, Tahun Lulus : 2015

4. S1, Tahun Lulus : 2019

E. Pengalaman Organisasi

1. DEMAU Fakultas Syariah dan Hukum

Palembang, Agustus 2019

Ulfa Amelia

NIM. 1531700241